

EDUKASI DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI DESA TUMBAK PETAR GUNA PERLINDUNGAN LEGALITAS USAHA

Bunga Permatasari^{1,a}, Winanda Kusuma¹, Ave Agave Cristina Situmorang¹ dan Fahmi Rizal²

¹) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

²) Fakultas Teknik, Universitas Bangka Belitung

^a) email korespondensi: bungapermatasariflobee@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi dan pendampingan bagi masyarakat pelaku usaha Mikro dan Kecil dalam urgensi pendaftaran Nomor Induk Berusaha dan mekanisme pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui *Online Single Submission* di desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Metode yang dilakukan dalam pemberian edukasi dan pendampingan dilaksanakan dalam beberapa tiga tahapan. Tahap pertama persiapan yang digunakan untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran. Tahap kedua, pelaksanaan dengan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha. Tahap ketiga, Evaluasi kegiatan. Hasil dari kegiatan ini para pelaku usaha Mikro dan Kecil memahami urgensi Pendaftaran Nomor Induk Berusaha dan menghasilkan dokumen Nomor Induk berusaha untuk legalitas usaha yang telah dimiliki.

Kata kunci: Edukasi, Pendampingan, Pendaftaran, Nomor Induk Berusaha

PENDAHULUAN

Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. (Halim, 2020) UMKM menjadi solusi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. (PEREKONOMIAN and INDONESIA, 2022) Oleh karenanya, upaya dalam memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan membuat penyerapan lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat didalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, dan pengentasan kemiskinan. (Supriyanto, 2006)

Menurut Saleh, salah satu upaya strategis yang bisa dilakukan dalam rangka untuk pemberdayaan UMKM dengan membangun iklim yang aman bagi pengembangan UMKM mencakup regulasi dan proteksi bisnis. (Saleh, 2015) Untuk itu, regulasi keberadaan UMKM di Indonesia di atur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain: dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat mengenai UMKM sebagai usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, pada TAP MPR No. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang mendukung UMKM sebagai kelompok usaha rakyat, serta melalui satu perundang-undangan tersendiri yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Keberadaan UMKM membutuhkan legalitas. Legalitas tersebut diperoleh melalui instrumen perizinan. Saat ini, pemerintah telah menyediakan layanan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh perizinan dengan dikeluarkannya perizinan berusaha. Salah satu kemudahan yang dapat dirasakan adalah registrasi Nomor Induk Berusaha melalui sistem *Online Single Submission*. Pengaturan mengenai Nomor Induk Berusaha tercantum dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Saat ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Babel mencatat pertumbuhan UMKM di Babel pada 2022 mengalami pertumbuhan 5,08 persen. Jumlah UMKM di Babel 2021 sebanyak 180.184 unit UMKM, sementara pada 2022 mengalami peningkatan sebanyak 189.513 unit UMKM. Lebih lanjut, Dinas Koperasi dan UMKM Babel berupaya mendorong UMKM agar ini terus tumbuh, seperti dari sisi legalitas, kelembagaannya, pengembangan dan pemberdayaannya. Sisi legalitas diharapkan para pelaku UMKM mempunyai Nomor Induk Berusaha. (Nirwandi, 2023)

Desa Tumbak Petar di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, telah memiliki Badan Usaha Milik Desa Sinar Harapan Desa Tumbak Petar. Badan Usaha Milik Desa ini, juga mempunyai unit usaha simpan pinjam, jual pulsa dan listrik, kios gas LPG, dan Bri-Link. Selain itu, warga masyarakat juga mempunyai usaha mikro perorangan. Namun sayangnya, para pemilik UMKM perorangan ini tidak mengetahui pentingnya

mempunyai Nomor Induk Berusaha. Oleh karenanya, kegiatan ini edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemilik UMKM perorangan di Desa Tumbak Petar tentang pentingnya legalitas usaha dengan memiliki Nomor Induk Berusaha dan untuk memberikan penjelasan mekanisme dari prosedur pendaftaran nomor induk berusaha.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan.

A. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, dilakukan komunikasi dan koordinasi antara tim pelaksana dengan pihak mitra yaitu Pemerintah Desa Tumbak Petar. Pada tahap ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, seperti:

1. mengidentifikasi masalah faktual melalui wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat, tujuannya adalah untuk melakukan pemetaan target, tujuan dan sasaran secara umum kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tumbak Petar;
2. penentuan prioritas masalah tujuannya adalah untuk membuat program kegiatan yang lebih spesifik terkait sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki izin usaha;
3. penentuan rencana kegiatan, bertujuan untuk membuat perencanaan kegiatan harian dan mingguan sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai agar tepat waktu;
4. penentuan daftar sasaran pelaku usaha yang akan mendapatkan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha;
5. menentukan waktu pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha.

B. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan, akan dibagi menjadi beberapa kegiatan yang terdiri dari:

1. Sosialisasi
Tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu: (a) menentukan jadwal sosialisasi dengan berkoordinasi kepada perangkat dan tokoh masyarakat Tumbak Petar, (b) menyiapkan bahan berupa materi sosialisasi tentang pentingnya NIB dan tata cara pengisian data melalui *Online Single Submission*, (c) melaksanakan sosialisasi melalui penyampaian dan diskusi bersama dengan mematuhi aturan protokol kesehatan
2. Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha
Pendampingan dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha di kantor pelayanan desa bagi masyarakat yang telah menyerahkan kelengkapan dokumennya ke Kantor Tumbak Petar Tahapan kegiatan dilakukan dalam pelaksanaan pendampingan yaitu : (a) menentukan jadwal pendampingan dengan berkoordinasi kepada perangkat Desa Tumbak

Tempat, dan koordinasi jaringan akses internet, (b) melakukan registrasi Nomor Induk Berusaha melalui *online single submission* dengan mengidentifikasi dan menginput kelengkapan dokumen sebagai syarat terbitnya Nomor Induk Berusaha, (c) membantu menyiapkan dan memfasilitasi masyarakat yang masih terkendala kelengkapan dokumen (kegiatan lanjutan) (d) bagi masyarakat yang telah memiliki kelengkapan dokumen maka Nomor Induk Berusaha dapat diterbitkan di kantor Desa Tumbak Petar. Durasi kegiatan untuk setiap pelaku usaha diperkirakan sekitar 15-30 menit sampai dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha.

3. Penyerahan Nomor Induk Berusaha
penyerahan Nomor Induk Berusaha. Kegiatan ini dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha di kantor pelayanan desa bagi pelaku usaha yang telah menyerahkan berkasnya ke kantor Desa

C. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pemantauan dapat dilakukan secara luring (*offline*) maupun secara daring (*online*) melalui media komunikasi seperti WhatsApp.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Tumbak Petar dalam rangka memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM di desa tersebut tentang pentingnya memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha. Hasil dari kegiatan pada tahapan pertama yang dilakukan, yaitu tahap persiapan, diketahui bahwa di desa tumbak petar memiliki permasalahan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa belum melakukan inventarisir kepemilikan Nomor Induk Berusaha terhadap warga masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil
2. Pemerintah desa tidak mengetahui tata cara dan prosedur pendaftaran Nomor Induk Berusaha melalui Sistem *Online Single Submission*
3. BUMDES maupun pelaku usaha Mikro belum memiliki Nomor Induk Berusaha
4. BUMDES maupun pelaku usaha Mikro tidak mengetahui urgensi dari Nomor Induk Berusaha dan tata cara pendaftarannya.



Gambar 1. Proses tahapan 1

Selanjutnya, pada pelaksanaan kegiatan ke dua yaitu tahapan pelaksanaan, diketahui bahwa jumlah usaha mikro yang ada di Desa Tumbak Petar sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Industri Kerajinan	5
2	Industri alat rumah tangga	6
3	Warung Kelontong	20
4	Jasa Angkutan	21
5	Pedagang Pengumpul	6
6	Usaha Peternakan	1
7	Usaha Perikanan	4
8	Kelompok Simpan Pinjam	2
9	TK	3



Gambar 2. Usaha yang dimiliki pemerintah desa

Tahapan kedua berupa sosialisasi dan pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan acara oleh Kepala Desa. Para peserta merupakan perangkat desa dan para pelaku usaha mikro perorangan. Metode pemberian sosialisasi kepada para peserta dilaksanakan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang diajukan terlebih dahulu kepada para peserta, dan memberikan penjelasan pada setiap pertanyaan yang diajukan. Harapan agar peserta dapat berfikir atas pertanyaan yang diberikan, sehingga timbul keinginan untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan. Adapun pertanyaan dan jawaban pembahasan selama kegiatan pengabdian sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan Nomor Induk Berusaha?
2. Apakah pengertian usaha Mikro dan Kecil?
3. Apakah ada kemudahan lain untuk Usaha Mikro dan Kecil?
4. Apa yang dimaksud dengan risiko usaha?
5. Apa yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan NIB bagi pelaku usaha?
6. Apakah ada biaya dalam mengurus NIB?
7. Bagaimana cara mengurus Nomor Induk Berusaha?

Berikut ini pembahasan dari setiap daftar pertanyaan yang di atas:

Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. (Diana *et al.*, 2022) Menurut Guwosari Nomor Induk Berusaha adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak Akses Kepabeanan. Nomor Induk Berusaha wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan dan perorangan), baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya

sebelum Nomor Induk Berusaha diberlakukan. (Hapsari, 2022)

Urgensi dari pendaftaran Nomor Induk Berusaha adalah agar usaha yang dimiliki terjamin legalitasnya. Selain itu dengan dimilikinya nomor induk berusaha, dapat menambah peluang usaha berupa adanya fasilitas pembiayaan dari perbankan, kemudahan dalam mendapatkan pelatihan, serta dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti pengadaan barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Pengertian dari usaha mikro dan kecil adalah usaha milik warga negara Indonesia dengan modal usaha maksimal 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jenis pelaku usaha dapat terdiri dari orang perseorangan atau badan usaha. Ada perbedaan antara kriteria usaha mikro dan usaha kecil pasca undang-undang cipta kerja dan sebelum undang-undang cipta kerja.

Tabel 2. Perbedaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

	Usaha Mikro	Usaha Kecil
UU Cipta Kerja	Maksimal Rp 1 Milyar	Lebih dari 1 Milyar sampai dengan Rp 5 Milyar
Sebelum UU Cipta Kerja	Maksimal Rp 50 juta	Lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta.

Terdapat kemudahan lain bagi usaha mikro dan kecil. Para pelaku usaha mikro dan kecil dengan risiko usaha rendah dan produk atau jasa yang dihasilkan wajib halal dan atau SNI, maka nomor induk berusaha berlaku sebagai legalitas, sertifikasi jaminan produk halal, dan sertifikat SNI bina UMK. Selanjutnya akan dilakukan pembinaan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal kementerian agama untuk pengurusan sertifikasi halal dan badan standarisasi nasional untuk pengurusan SNI. Adapun yang dimaksud dengan risiko usaha yaitu setelah diterbitkannya undang-undang cipta kerja, jenis perizinan berusaha dibagi berdasarkan tingkat risiko usaha. Pemerintah membagi tingkat risiko usaha menjadi rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Pemerintah juga sudah memetakan tingkat risiko seluruh bidang usaha. Semua informasinya sudah tersedia di sistem OSS.

Guna membantu mempermudah mengurus nomor induk berusaha, hal yang perlu dipersiapkan oleh pelaku usaha hanyalah berupa menyiapkan nomor induk kependudukan yang sudah merupakan KTP elektronik. Selain itu tidak ada biaya dalam mengurus nomor induk berusaha dalam sistem OSS, sehingga gratis atau tidak dipungut biaya untuk mengurus nomor induk perusahaan ini.

Mekanisme pengurusan nomor induk berusaha dilaksanakan secara elektronik melalui sistem OSS. Semua informasi tentang perizinan berusaha, termasuk bidang usaha KBLI 2020, tersedia di dalam sistem OSS. Para pelaku UMKM hanya perlu mengunjungi situs oss.go.id menggunakan Smartphone, tablet, laptop atau komputer. Sekarang juga sudah tersedia aplikasi

OSS Indonesia untuk pelaku usaha mikro dan kecil UMK perseorangan di smartphone Android.

Tata cara pendaftaran perizinan berusaha untuk usaha mikro kecil perseorangan melalui aplikasi mobile OSS Indonesia di smartphone sebagai berikut: install terlebih dahulu aplikasi OSS Indonesia yang ada di play store, buka aplikasi OSS Indonesia tersebut dan selanjutnya pilih daftar, isi nomor HP yang benar aktif serta belum pernah digunakan sebelumnya di sistem OSS, lanjut klik kirim untuk mendapatkan kode verifikasi melalui WhatsApp, lihat kode verifikasi yang ada di WhatsApp, masukkan kode verifikasi tersebut dan akan muncul notifikasi kode berhasil diverifikasi, masukkan password dengan menggunakan minimal 8 karakter serta dikombinasikan antara huruf kapital, huruf kecil, angka angka, dan karakter spesial, lengkapi formulir sesuai dengan data yang ada di dalam KTP elektronik, dan akan muncul pemberitahuan bahwa pendaftaran berhasil. Setelah itu, masukkan nomor ponsel dan password yang telah didaftarkan sebelumnya.

Selanjutnya lengkapi data pelaku usaha seperti NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS kesehatan jika sudah memiliki, isi bidang usaha dengan 5 kode digit/angka KBLI tahun 2020. Para pelaku usaha dapat mencari kata kunci yang tepat untuk menemukan klasifikasi baku lapangan usaha yang sesuai dengan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha, selanjutnya isi luas lahan dan modal usaha serta klik validasi risiko dan sistem akan menunjukkan skala usaha beserta risiko usaha, lengkapi dengan formulir permohonan baru, apabila pelaku usaha berupa usaha yang mana dihasilkan wajib halal dan/atau wajib SNI maka sistem akan menanyakan apakah sudah memiliki sertifikat halal dan/atau sertifikat SNI. Silakan pilih tidak jika belum memiliki, selanjutnya pilih klik pernyataan mandiri dengan mencetak kontak yang tersedia. Kontak yang tersedia ini berfungsi untuk para pelaku UMKM harus mengikuti ketentuan tata ruang di masing-masing daerah, setelah itu pilih kbli yang akan diproses perizinan berusahanya dan cetakan nib berhasil terbit.



Gambar 3. Langkah Pendaftaran NIB

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul edukasi dan pendampingan pendaftaran nomor induk berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil di desa tumbak petar guna perlindungan legalitas usaha telah memberikan manfaat kepada para pelaku usaha mikro perseorangan. Tujuan dari kegiatan ini telah tercapai yaitu

1. masyarakat pelaku usaha dapat mengetahui informasi, dan memahami pentingnya Nomor Induk Berusaha beserta manfaat yang akan diperoleh;
2. masyarakat mau menyiapkan kelengkapan data atau dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha;
3. masyarakat mau meluangkan waktu untuk mendaftarkan izin usahanya dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui *Online Single Submission*;

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada setiap pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dan kepada Universitas Bangka Belitung atas pendanaan pengabdian melalui skema Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas Ppada tahun 2023.

REFERENSI

- Diana, L. *et al.* (2022) 'Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo', *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 01(02), pp. 81–88.
- Halim, A. (2020) 'Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), pp. 157–158.
- Hapsari, C. M. (2022) 'Penyuluhan dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomor Induk Berusaha Bagi Kelompok Tani Anugerah Guwosari', *HIKMAYO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(20), pp. 49–56.
- Nirwandi, D. (2023) *UMKM di Babel Terus Tumbuh, 2022 Sebanyak 189.513 Unit*, *rri.co.id*.
- PEREKONOMIAN, K. K. B. and INDONESIA, R. (2022) 'Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah'. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA.
- Saleh, M. (2015) 'Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Sektor UMKM', *Muamalah*, V(2), pp. 170–177.
- Supriyanto (2006) 'Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan', *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 3(1), pp. 1–16. doi: 10.21831/jep.v3i1.627.